



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 108 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi pergeseran anggaran pada Pendapatan Dana Alokasi Khusus Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan Belanja Langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2014) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN	1.546.432.083.116
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	220.410.520.000
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	138.943.500.000
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	27.343.890.000
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.073.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.050.130.000
1.2.	DANA PERIMBANGAN	883.248.415.116
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	202.769.690.116
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	677.982.845.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.495.880.000
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	442.773.148.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	35.540.000.000
1.3.4.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	202.233.148.000
1.3.5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.546.432.083.116
2.	BELANJA DAERAH	1.688.769.744.717
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	848.099.644.717
2.1.1.	Belanja Pegawai	786.063.807.000
2.1.4.	Belanja Hibah	44.059.000.000
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.062.748.000
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	9.414.400.000
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
2.2.	BELANJA LANGSUNG	840.669.789.717
2.2.1.	Belanja Pegawai	34.106.132.000
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.904.757.111
2.2.3.	Belanja Modal	439.658.900.606
	JUMLAH BELANJA SURPLUS(DEFISIT)	1.688.769.744.717 (142.337.661.601)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	142.337.661.601
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	142.337.661.601
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191.946.766.601
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	23.900.000.000
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	400.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.246.766.601
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.909.105.000
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	73.909.105.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.909.105.000
	PEMBIAYAAN NETO	142.337.661.601
3.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

2. Ketentuan Lampiran II, kode rekening Dana Alokasi Khusus (DAK), Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ditambahkan kode rekening DAK Bidang Perdagangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.495.880.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.01.12.	DAK Bidang Perdagangan	1.873.100.000	Dasar Hukum : Berdasarkan PERPRES NO. 36 Tahun 2015 Tentang Rincian TA 2015 (Lampiran XVII)
1.20.1.20.05.00.00.4.3.01.19.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	622.780.000	Dasar Hukum : Berdasarkan PERPRES NO. 162 Tahun 2014 Tentang Rincian TA 2015 (Lampiran 17)

3. Ketentuan Lampiran II, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin ditambahkan Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional "Pasar Gedang" Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.18.60.	Revitalisasi Pasar Tradisional "Pasar Gedang" Kota Banjarmasin	1.873.100.000	
			Lokasi: Kota Banjarmasin Sumber Dana: DAK Capaian: Pelaksanaan revitalisasi/rehabilitasi pasar tradisional Keluaran: Terlaksananya revitalisasi/rehabilitasi 1 (satu) pasar tradisional "Pasar Gedang" Kota Banjarmasin Manfaat: Meningkatnya aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat
2.06.2.06.01.18.43.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.200.000	
2.06.2.06.01.18.43.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000	
2.06.2.06.01.18.43.5.2.1.01.02.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3.200.000	PPTK (1 org x 8 bln) 8 ob @ 400.000 = 3.200.000
2.06.2.06.01.18.43.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000	

2.06.2.06.01. 18.43.5.2.2.0 1.	Belanja Pakai Habis	500.000	
2.06.2.06.01.1 8.43.5.2.2.01. 08.	Belanja Dokumentasi	500.000	Belanja dokumentasi kegiatan 1 ls @ 500.000 = 500.000
2.06.2.06.01. 18.43.5.2.2.0 6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.000	
2.06.2.06.01.1 8.43.5.2.2.06. 01.	Belanja Cetak	400.000	Belanja cetak 1 ls @ 400.000 = 400.000
2.06.2.06.01.1 8.43.5.2.2.06. 02.	Belanja Penggandaan	1.705.000	Fotocopi kegiatan 2.700 lbr @ 150 = 405.000 Penggandaan hasil pekerjaan 13 bk @ 100.000 = 1.300.000
2.06.2.06.01. 18.43.5.2.2.1 1.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000	
2.06.2.06.01.1 8.43.5.2.2.11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000	Snack (10 org x 5 kl) 100 ok @ 7.500 = 750.000 Makan (10 org x 5 kl) 100 ok @ 20.000 = 2.000.000
2.06.2.06.01. 18.43.5.2.3. 8.	Belanja Modal	1.864.545.000	
2.06.2.06.01. 18.43.5.2.3.3 8.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.864.545.000	
2.06.2.06.01.1 8.43.5.2.3.38. 12.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	1.864.545.000	Belanja modal pengadaan konstruksi pasar tradisional "Pasar Gedang" (Dana DAK Tambahan 2015) 1 Paket @ 1.779.445.000 = 1.779.445.000 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Pasar 1 Paket @ 38.000.000 = 38.000.000 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Pasar 1 Paket @ 38.000.000 = 38.000.000 Honorarium Panitia Pengadaan Barang (3 org x 1 keg) 3 OK @ 800.000 = 2.400.000 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Konstruksi Pasar Tradisional (3 org x 1 keg) 3 OP @ 550.000 = 1.650.000 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 OP @ 400.000 = 800.000 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 2 OP @ 200.000 = 400.000 Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan 7 OP @ 550.000 = 3.850.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR ..25